



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KEDIRI

Jalan Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos 64127
Telepon. (0354) 689282, Faximile. (0354) 686564
Website: www.iainkediri.ac.id

Nomor : 0041/In.36/PP.00.9/05/2018
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : MOHON IZIN RISET/PENELITIAN

Kediri, 17 Mei 2018

Kepada Yth.

KEPALA DESA PUHKEREP KEC. REJOSO KAB. NGANJUK

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : NURLAILA AFNASARI SAPUTRI
Nomor Induk : 931319714
Semester : Genap
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah / Ekonomi Syari'ah
Tahun Akademik : 2017/2018


Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

IMPLEMENTASI SISTEM PARON PETANI BAWANG MERAH DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Di Dusun Kentingan Desa Puhkerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga./instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yang Bersangkutan
2. Peninggal



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA PUHKEREP

Nomor : 470 / 19/411.516.2012 / 2018

Lamp. : 1 (satu) berkas

Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) KEDIRI

Dr. Imam Anas Muslihini,
M. HI.

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Nurlaila Afnasari Saputri

NIM : 931319714

Mahasiswa : IAIN KEDIRI

Telah kami setuju melaksanakan penelitian pada sistem Paron yang dilaksanakan di Dusun Kentingan Desa Puhkerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan judul : "Implementasi Sistem Paron Petani Bawang Merah Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam (Studi Kasus: Di Dusun Kentingan Desa Puhkerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk)".


Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Nganjuk, 28 Mei 2018

Hormat Kami

Kepala Desa Puhkerep





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN REJOSO

DESA PUHKEREP

Nomor : 470 /603/411.516.2012 / 2018

Lamp. : 1 (satu) berkas

Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) KEDIRI

Dr. Imam Anas Muslihin,
M. HI.

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Nurlaila Afnasari Saputri

NIM : 931319714

Mahasiswa : IAIN KEDIRI

Telah kami setuju melaksanakan penelitian pada sistem Paron yang dilaksanakan di Dusun Kendingan Desa Puhkerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan judul : "Implementasi Sistem Paron Petani Bawang Merah Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam (Studi Kasus: Di Dusun Kendingan Desa Puhkerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk)".

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Nganjuk, 28 Mei 2018

Hormat Kami

Kepala desa Puhkerep

SUMARNO

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Petani bawang merah di Dusun Kendingan Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

1. Data atau profil petani bawang merah
2. Bagaimana tahapan-tahapan dalam penggarapan bawang merah?
3. Sistem Paron itu sistem yang seperti apa?
4. Sejak kapan sistem Paron berlaku?
5. Berapa lama kontrak yang dilakukan antara petani dengan pemodal biasanya berlangsung?
6. Mengapa dalam sistem Paron tidak pernah menggunakan perjanjian tertulis?
7. Alasan menggunakan sistem Paron?
8. Bagaimana pembagian hasil dengan menggunakan sistem paron?
9. Apakah kerugian menggunakan sistem paron?
10. Ketika terjadi gagal panen, siapa yang paling dirugikan?
11. Pernahkah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh petani dalam pembagian hasil panen?
12. Jika pernah melakukan kecurangan, kecurangan yang seperti apa disertai alasan !
13. Bagaimana kalkulasi biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam pengerjaan sawah?
14. Apakah pembagian dengan sistem paron sudah adil?
15. Pernahkah petani melakukan kecurangan kepada pihak tengkulak?
16. Apakah ada sistem bagi hasil yang diterapkan selain sistem paron?
17. Kendala apa saja yang di hadapi petani dalam menggarap sawahnya?
18. Apa yang anda ketahui mengenai sistem bagi hasil yang sesuai dengan Islam?

B. Wawancara dengan Pemilik Modal di Dusun Kendingan Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

1. Data atau profil pemilik modal.
2. Mengapa dalam sistem paron tidak pernah menggunakan perjanjian tertulis?
3. Mengapa anda tertarik untuk memodali para petani?
4. Bagaimana pembagian hasil panen dengan menggunakan sistem paron?
5. Bagaimana kalkulasi biaya yang dikeluarkan pemodal ketika terjadi gagal panen?

DOKUMENTASI

1. Kondisi Lahan pertanian bawang merah di Dusun Ketingan



2. Petani membersihkan rumput (*Matun*) di Lahan pertanian Dusun Ketingan



3. Petani melakukan kegiatan pemupukan di lahan Pertanian bawang merah dusun Kentingan



4. Pengairan sumur Artesis



5. Petani melakukan kegiatan penyemprotan obat



6. Lahan salah seorang petani di Dusun Kendingan yang mengalami gagal panen



7. Penulis melakukan wawancara dengan para petani bawang merah di Dusun Kendingan



8. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak pemodal

